



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 127/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKW, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, sekarang berada di HONGKONG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF BUDHI WITONO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan MT. Haryono No.16, Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2011, dahulu **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**. Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dahulu **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po. tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2012, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, memori banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Tergugat/Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 5 April 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po. beserta berita acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pada pokoknya terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama di dalam tentang hukumnya, Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan dari Pengadilan tingkat banding sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 12 Oktober 2011, sebagaimana terurai dalam posita point 3 sampai dengan point 7 pada pokoknya dinyatakan, bahwa pada intinya rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, sebab Tergugat/ Terbanding tidak cukup memberi nafkah untuk keluarga.....dan seterusnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 16 Nopember 2011, dalam surat jawaban tertulisnya tertanggal 16 Nopember 2011 dapat diformulasikan bahwa Tergugat/Terbanding membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dijadikan alasan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding tersebut sesuai berita acara persidangan tanggal 23 Nopember 2011 dalam repliknya Kuasa Penggugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam angka 3 menyatakan : **“Bahwa jawaban Tergugat point 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kesemuanya merupakan kebohongan dari Tergugat dan kami selaku kuasa hukum dari Penggugat tidak perlu menjawab kebohongan tersebut, cukup kami lampirkan jawaban langsung dari prinsipal Penggugat sendiri, sekalian terlampir sebagai bukti Penggugat”**;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat/Pembanding tersebut sesuai berita acara persidangan tanggal 30 Nopember 2011, Tergugat/Terbanding dalam duplik tertulisnya tertanggal 30 Nopember 2011 pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan : *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*. Oleh karena itu menurut hukum Penggugat/Pembanding wajib membuktikan **adanya pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/ Pembanding yang diakibatkan oleh Tergugat/ Terbanding tidak cukup memberi nafkah dan tidak jujur kepada Penggugat/Pembanding dan sebagainya sebagaimana dituduhkan dalam surat gugatan** di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 07 Desember 2011, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yaitu SAKSI 1 PEMBANDING, kakak sepupu Penggugat/Pembanding, SAKSI 2 PEMBANDING, kakak kandung Penggugat/Pembanding, dengan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak tahu persis tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, bahkan keterangannya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding sejak tahun 1994 sampai sekarang bekerja di Arab Saudi, Abu Dhabi, dan terakhir di Hongkong, dan kedua saksi tersebut sama sekali tidak tahu adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 14 Desember 2011 Tergugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni SAKSI 1 TERBANDING tetangga Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding, SAKSI 2 TERBANDING, adik kandung Tergugat/Terbanding di bawah sumpah masing- masing menerangkan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya bahwa mereka tidak tahu adanya perselisihan dan penyebabnya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diformulasikan bahwa : *“Gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f (terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus) dapat diterima apabila TELAH CUKUP JELAS bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu .....“*. Bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas tidak cukup dapat memperjelas tentang dalil atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Bahkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding lebih menguatkan bantahan Tergugat/Terbanding, kalimat atau perbuatan apakah yang didengar atau diketahui oleh para saksi yang diucapkan atau dilakukan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, sehingga Tergugat/Terbanding dikatakan tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat/Pembanding yang menyebabkan sakit hati berkepanjangan. Kapan dan dimana para saksi mendengar atau melihat omongan atau perbuatan Tergugat/Terbanding melakukan ketidakjujuran dan kebohongan secara riil, sama sekali tidak terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), yang menyatakan : *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil atau alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara yuridis formil tidak dapat dibuktikan secara sah di hadapan sidang, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi’ul Awal 1433 Hijriyah Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/  
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah Nomor : 1299/Pdt.G/2011/PA.Po.;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 April 2012 Nomor : 127/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**

Ttd

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)